



PUTUSAN

Nomor 1/Pid.B/2021/PN Olm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Oelamasi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Daud Tagi Huma, A.Md.T.
2. Tempat lahir : Molie
3. Umur/tgl lahir : 37 Tahun / 9 November 1983
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : RT. 010, RW. 005, Desa Molie, Kecamatan Hawu Mehara,

Kabupaten Sabu Raijua.

7. Agama : Protestan
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan Rutan Kelas II B Kupang, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 2 Desember 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Desember 2020 sampai dengan tanggal 22 Desember 2020;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Desember 2020 sampai dengan tanggal 21 Januari 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Januari 2021 sampai dengan tanggal 2 Februari 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Februari 2021 sampai dengan tanggal 3 April 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor 1/Pid.B/2021/PN Olm tanggal 05 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1/Pid.B/2021/PN Olm tanggal 05 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 1/Pid.B/2021/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **DAUD TAGI HUMA, A.Md.T**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan secara berlanjut" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP seperti tersebut dalam Surat Dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **DAUD TAGI HUMA, A.Md.T**, berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, terhitung sejak terdakwa ditahan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit mobil Avansa warna hitam metalik dengan nomor polisi DH 1471 AC.
 - 1 (satu) Unit mobil Honda mobilio warna putih dengan nomor polisi DH 1711 AN.
 - 1 (satu) buah STNK mobil Avansa warna hitam metalik, nomor polisi DH 1471 AC dengan nama pemilik ADY FOEH.
 - 1 (satu) buah STNK mobil Honda mobilio warna putih, nomor polisi DH 1711 AN dengan nama pemilik DELLYA JOHANNES.

Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah.

- 1 (satu) buah foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kota Kupang – Nusa Tenggara Timur dengan NIK : 5371044101540006 atas nama JUNARI.
- 1 (satu) buah foto copy Kartu Keluarga (KK) Kota Kupang – Nusa Tenggara Timur dengan NIK : 53710112406150013 atas nama KARNNO.
- 1 (satu) buah surat kwitansi bukti penyerahan uang sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dari WELLEM RIWU BENGU kepada DAUD TAGI HUMA yang dibuat pada tanggal 13 Agustus 2020.
- 1 (satu) buah surat kwitansi bukti penyerahan uang sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dari WELLEM RIWU BENGU kepada JUNARI yang dibuat pada tanggal 24 Agustus 2020.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 1/Pid.B/2021/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Jaksa / Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan tertanggal 05 Januari 2021, NO. REG.PERKARA: PDM – 60/OLMS/Eoh.2/12/2020 dengan dakwaan sebagai berikut ;

KESATU

Bahwa Terdakwa **DAUD TAGI HUMA, A.Md.T**, Pertama: pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2020 sekitar pukul 15.00 Wita, Kedua: pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2020 sekitar pukul 12.00 Wita, Ketiga: pada hari Selasa tanggal 01 September 2020 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2020 bertempat dirumah saksi korban yang terletak di RT. 028, RW. 013, Desa Noelbaki, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Oelamasi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah ***“dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang yang dilakukan secara berlanjut”*** terhadap saksi korban WILLEM RIWU BENGU, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2020 sekitar pukul 15.00 Wita Terdakwa datang kerumah saksi korban dengan membawa 1 (satu) Unit Mobil sewaan yakni Mobil Avansa Warna Hitam Metalik dengan Nomor Polisi DH 1471 HC lalu Terdakwa mengatakan kepada saksi korban ***“tolong kasi pinjam beta uang Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) beta titip ini mobil hanya pake dua minggu sa, ini mobil kantor”*** lalu saksi korban bertanya kepada terdakwa dengan berkata ***“mau perlu uang untuk apa”*** dan Terdakwa menjawab saksi korban dengan berkata ***“beta mau pakai untuk modal usaha”*** sehingga membuat saksi korban percaya dan yakin yang kemudian saksi korban menyerahkan uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah)

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 1/Pid.B/2021/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa sesuai bukti kwitansi penyerahan uang tanggal 13 Agustus 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Terdakwa.

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2020 sekitar pukul 12.00 Wita Terdakwa datang lagi kerumah saksi korban dengan membawa 1 (satu) Unit Mobil sewaan yakni Mobil Honda Mobilio Warna Putih dengan Nomor Polisi DH 1711 AN lalu Terdakwa mengatakan kepada saksi korban **“ada kawan butuh uang Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah), dia pake satu bulan sa nanti dia kasi kembali dengan jaminan mobil dan foto KTP serta Kartu Keluarga”** lalu Terdakwa memberikan kepada saksi korban 1 (satu) Unit Mobil Honda Mobilio Warna Putih dengan Nomor Polisi DH 1711 AN sebagai jaminan dan Terdakwa juga menyerahkan *fotocopy* KTP atas nama JUNARI beserta *fotocopy* Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga KARNO kepada saksi korban sehingga membuat saksi korban percaya dan yakin yang kemudian saksi korban menyerahkan uang sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa sesuai bukti kwitansi penyerahan uang tanggal 24 Agustus 2020 yang mana kwitansi tersebut terdapat nama dan tandatangan saksi JUNARI, padahal kwitansi tersebut dibuat dan ditandatangani oleh Terdakwa bukan dibuat dan ditandatangani oleh saksi JUNARI, dan Terdakwa juga yang menggunakan uang tersebut.
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2020 sekitar pukul 11.00 Wita Terdakwa bersama dengan saksi I GUSTI PUTU SEDANA PUTRA datang kerumah saksi korban dengan tujuan saksi I GUSTI PUTU SEDANA PUTRA mau meminjam uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kepada saksi korban, namun saat itu saksi korban belum ada uang sehingga saksi korban mengatakan bahwa apabila saksi korban sudah ada uang saksi korban akan menghubungi saksi I GUSTI PUTU SEDANA PUTRA dan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan saksi I GUSTI PUTU SEDANA PUTRA pergi dari rumah saksi korban. Kemudian pada hari Selasa tanggal 01 September 2020 ketika saksi korban sudah ada uang, saksi korban menghubungi Terdakwa agar datang kerumah saksi korban dengan maksud supaya saksi I GUSTI PUTU SEDANA PUTRA mengambil uang yang akan saksi I GUSTI PUTU SEDANA PUTRA pinjam dirumah saksi korban, namun Terdakwa datang kerumah saksi korban sendirian tanpa bersama saksi I GUSTI PUTU SEDANA PUTRA dan Terdakwa membawa 1 (satu) Unit Mobil sewaan yakni Mobil Avansa Warna Merah, kemudian Terdakwa memberikan 1 (satu) Unit Mobil

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 1/Pid.B/2021/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Avansa Warna Merah tersebut kepada saksi korban sebagai jaminan sehingga saksi korban menyerahkan uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tanpa kwitansi penyerahan uang kepada Terdakwa dengan maksud agar Terdakwa berikan uang tersebut kepada saksi I GUSTI PUTU SEDANA PUTRA, namun Terdakwa tidak memberikan uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tersebut kepada saksi I GUSTI PUTU SEDANA PUTRA. Kemudian pada hari Jumat tanggal 18 September 2020 sekitar pukul 15.00 Wita Terdakwa datang kerumah saksi korban dan Terdakwa mengatakan kepada saksi korban bahwa saksi I GUSTI PUTU SEDANA PUTRA mau menggunakan mobil untuk mengangkut barang ke Atambua sehingga Terdakwa memberikan 1 (satu) Unit Mobil Avansa Warna Merah tersebut kepada Terdakwa.

- Bahwa ketiga mobil yang Terdakwa berikan kepada saksi korban sebagai jaminan merupakan mobil rental yang Terdakwa sewa.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP ;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **DAUD TAGI HUMA, A.Md.T**, Pertama: pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2020 sekitar pukul 15.00 Wita, Kedua: pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2020 sekitar pukul 12.00 Wita, Ketiga: pada hari Selasa tanggal 01 September 2020 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2020 bertempat dirumah saksi korban yang terletak di RT. 028, RW. 013, Desa Noelbaki, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Oelamasi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah ***“dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan secara berlanjut”*** terhadap saksi korban WILLEM RIWU BENGU, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2020 sekitar pukul 15.00 Wita Terdakwa datang kerumah saksi korban dengan membawa 1 (satu) Unit Mobil sewaan yakni Mobil Avansa Warna Hitam Metalik dengan Nomor Polisi DH 1471 HC lalu Terdakwa mengatakan kepada saksi

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 1/Pid.B/2021/PN OIm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



korban **“tolong kasi pinjam beta uang Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) beta titip ini mobil hanya pake dua minggu sa, ini mobil kantor”** lalu saksi korban bertanya kepada terdakwa dengan berkata **“mau perlu uang untuk apa”** dan Terdakwa menjawab saksi korban dengan berkata **“beta mau pakai untuk modal usaha”** sehingga membuat saksi korban percaya dan yakin yang kemudian saksi korban menyerahkan uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa sesuai bukti kwitansi penyerahan uang tanggal 13 Agustus 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Terdakwa.

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2020 sekitar pukul 12.00 Wita Terdakwa datang lagi kerumah saksi korban dengan membawa 1 (satu) Unit Mobil sewaan yakni Mobil Honda Mobilio Warna Putih dengan Nomor Polisi DH 1711 AN lalu Terdakwa mengatakan kepada saksi korban **“ada kawan butuh uang Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah), dia pake satu bulan sa nanti dia kasi kembali dengan jaminan mobil dan foto KTP serta Kartu Keluarga”** lalu Terdakwa memberikan kepada saksi korban 1 (satu) Unit Mobil Honda Mobilio Warna Putih dengan Nomor Polisi DH 1711 AN sebagai jaminan dan Terdakwa juga menyerahkan fotocopy KTP atas nama JUNARI beserta fotocopy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga KARNO kepada saksi korban sehingga membuat saksi korban percaya dan yakin yang kemudian saksi korban menyerahkan uang sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa sesuai bukti kwitansi penyerahan uang tanggal 24 Agustus 2020 yang mana kwitansi tersebut terdapat nama dan tandatangan saksi JUNARI, padahal kwitansi tersebut dibuat dan ditandatangani oleh Terdakwa bukan dibuat dan ditandatangani oleh saksi JUNARI, dan Terdakwa juga yang menggunakan uang tersebut.
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2020 sekitar pukul 11.00 Wita Terdakwa bersama dengan saksi I GUSTI PUTU SEDANA PUTRA datang kerumah saksi korban dengan tujuan saksi I GUSTI PUTU SEDANA PUTRA mau meminjam uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kepada saksi korban, namun saat itu saksi korban belum ada uang sehingga saksi korban mengatakan bahwa apabila saksi korban sudah ada uang saksi korban akan menghubungi saksi I GUSTI PUTU SEDANA PUTRA dan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan saksi I GUSTI PUTU SEDANA PUTRA pergi dari rumah saksi korban. Kemudian pada hari Selasa tanggal 01 September 2020 ketika saksi korban sudah ada



uang, saksi korban menghubungi Terdakwa agar datang kerumah saksi korban dengan maksud supaya saksi I GUSTI PUTU SEDANA PUTRA mengambil uang yang akan saksi I GUSTI PUTU SEDANA PUTRA pinjam dirumah saksi korban, namun Terdakwa datang kerumah saksi korban sendirian tanpa bersama saksi I GUSTI PUTU SEDANA PUTRA dan Terdakwa membawa 1 (satu) Unit Mobil sewaan yakni Mobil Avansa Warna Merah, kemudian Terdakwa memberikan 1 (satu) Unit Mobil Avansa Warna Merah tersebut kepada saksi korban sebagai jaminan sehingga saksi korban menyerahkan uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tanpa kwitansi penyerahan uang kepada Terdakwa dengan maksud agar Terdakwa berikan uang tersebut kepada saksi I GUSTI PUTU SEDANA PUTRA, namun Terdakwa tidak memberikan uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tersebut kepada saksi I GUSTI PUTU SEDANA PUTRA. Kemudian pada hari Jumat tanggal 18 September 2020 sekitar pukul 15.00 Wita Terdakwa datang kerumah saksi korban dan Terdakwa mengatakan kepada saksi korban bahwa saksi I GUSTI PUTU SEDANA PUTRA mau menggunakan mobil untuk mengangkut barang ke Atambua sehingga Terdakwa memberikan 1 (satu) Unit Mobil Avansa Warna Merah tersebut kepada Terdakwa.

- Bahwa ketiga mobil yang Terdakwa berikan kepada saksi korban sebagai jaminan merupakan mobil rental yang Terdakwa sewa.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut diatas telah dibacakan dan selanjutnya dijelaskan kepada terdakwa, dimana terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi surat dakwaan tersebut serta tidak berkehendak untuk mengajukan eksepsi / tangkisan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. WILLEM RIWU BENGU, dalam persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi korban diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta saksi bersedia memberikan keterangan dengan baik dan benar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi korban mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara tindak pidana Penipuan.
- Bahwa yang menjadi terdakwa adalah terdakwa DAUD TAGI HUMA, A.Md.T dan yang menjadi korbannya adalah saksi sendiri.
- Bahwa saksi korban menjelaskan terdakwa melakukan penipuan terhadap diri saksi pada senin, tanggal 13 Agustus 2020, sekitar pukul 15.00 wita, dirumah korban, Rt. 028 / Rw. 013, Desa Noelbaki, kecamatan kupang tengah, kabupaten Kupang.
- Bahwa saksi korban menjelaskan terdakwa melakukan penipuan terhadap uang miliknya sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah).
- Bahwa terdakwa melakukan penipuan terhadap saksi dengan cara terdakwa datang kerumah saksi yang pertama kali dengan membawa 1 (satu) unit mobil avansa warna hitam metalik dengan nomor polisi DH 1471 HC, kemudian terdakwa meminta bantuan saksi untuk memberikannya pinjaman uang sebesar Rp. 25.000,000,- (dua puluh lima juta rupiah) untuk terdakwa jadikan modal usaha dan 1 (satu) unit mobil avansa warna hitam metalik dengan nomor polisi DH 1471 HC tersebut sebagai jaminannya serta terdakwa pun mengatakan kepada saksi bahwa dua minggu kemudian uang saksi tersebut sudah akan dikembalikan karena saksi niat membantu terdakwa sehingga saksi memberikan uang kepada terdakwa sesuai yang terdakwa minta yakni sebesar Rp. 25.000,000,- (dua puluh lima juta rupiah), kemudian pada hari senin, Tanggal 24 Agustus 2020, sekitar pukul 12.00 wita, terdakwa datang lagi kerumah saksi dengan membawa 1 (satu) unit mobil honda mobilio warna putih dengan nomor polisi DH 1711 AN, lalu terdakwa meminta bantuan saksi lagi untuk memberikan uang sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) untuk penambahan modal usahanya lagi dan 1 (satu) unit mobil honda mobilio warna putih dengan nomor polisi DH 1711 AN tersebut sebagai jaminannya sehingga saksi memberikan kepada terdakwa lagi uang sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah), kemudian terdakwa meminta saksi uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta).
- Bahwa pada hari Kamis, Tanggal 13 Agustus 2020, sekitar pukul 15.00 wita, saksi sementara berada dirumahnya di Rt. 028 / Rw. 013, Desa. Noelbaki, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, kemudian terdakwa datang kerumah saksi dengan membawa 1 (satu) unit mobil

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 1/Pid.B/2021/PN Olm



avansa warna hitam metalik dengan nomor polisi DH. 1471 AC, kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi "TOLONG KASI PINJAM BETA UANG RP. 25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) BETA TITIP INI MOBIL HANYA PAKE DUA MINGGU SA, INI MOBIL KANTOR", kemudian saksi tanya " MAU PERLU UANG UNTUK APA " dan terdakwa jawab "BETA MAU PAKAI UNTUK MODAL USAHA", Lalu karena saksi kasihan dengan terdakwa karena terdakwa telah datang kerumahnya untuk meminta tolong sehingga saksi berniat menolong atau membantu terdakwa maka saksi pun memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan ada dibuatkan kwitansi penyerahan uang dari saksi kepada terdakwa, kemudian terdakwa memberikan kepada saksi kunci kontak mobil dan STNK mobil tersebut, Setelah itu terdakwa pergi dengan berjalan kaki karena rumah saksi dengan terdakwa berdekatan, kemudian tepat dua minggu sesuai perjanjian terdakwa bahwa ia akan mengembalikan uang saksi tersebut, terdakwa tidak datang mengembalikan uang saksi sehingga saksi menghubungi terdakwa via telepon dan terdakwa mengatakan bahwa terdakwa akan mengembalikan uang saksi via transfer melalui rekening bank NTT namun setelah saksi menunggu, terdakwa tidak mentransfer uang milik saksi tersebut, kemudian pada hari senin, tanggal 24 Agustus 2020, sekitar pukul 12.00 wita, terdakwa datang lagi kerumah saksi dengan ada membawa lagi 1 (satu) unit mobil honda mobilio warna putih dengan nomor polisi DH 1711 AN, lalu terdakwa mengatakan kepada saksi " ADA KAWAN BUTUH UANG RP. 35.000.000,- (TIGA PULUH LIMA JUTA RUPIAH), DIA PAKE SATU BULAN SA NANTI DIA KASI KEMBALI DENGAN JAMINAN MOBIL DAN FOTO KTP SERTA KARTU KELUARGA ", kemudian terdakwa sendiri yang membuat kwitansi tanda bukti penerimaan uang dari saksi sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) tapi dalam isi kwitansi yang menerima uang tersebut adalah saksi JUNARI dan ditanda tangani juga oleh terdakwa diatas materai enam ribu. Setelah itu saksi memberikan kepada terdakwa uang sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah), dan terdakwa pergi. Pada hari kamis, tanggal 27 September 2020, Sekitar Pukul 11.00 wita, terdakwa dan temannya yang bernama Saksi I GUSTI PUTU SEDANA PUTRA datang kerumah Saksi Korban untuk mau pinjam uang sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan jaminan 1 (unit) mobil karena saksi I GUSTI PUTU SEDANA

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 1/Pid.B/2021/PN Olm



PUTRA mau gunakan uang tersebut untuk membeli bahan bangunan untuk membangun rumah namun saat itu saksi belum ada uang sehingga saksi katakan bahwa nanti saksi sudah ambil uang dibank baru saksi kasih, kemudian terdakwa dan saksi I GUSTI PUTU SEDANA PUTRA pun pergi, dan ketika saksi sudah ada uang pada hari Selasa, tanggal 1 September 2020, saksi menelpon terdakwa dan berkata "DATANG AMBIL UANG KO KASIH DI PAK PUTU KARENA PAK PUTU ADA BUTUH UANG", lalu setelah beberapa jam kemudian, terdakwa datang kerumah saksi sendiri saja tanpa ada dengan saksi I GUSTI PUTU SEDANA PUTRA dan membawa 1 (satu) unit mobil avansa warna merah sebagai jaminan, kemudian saksi memberikan uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada terdakwa untuk diberikan kepada saksi I GUSTI PUTU SEDANA PUTRA, dan sorenya saksi menelpon saksi I GUSTI PUTU SEDANA PUTRA menanyakan kepada saksi I GUSTI PUTU SEDANA PUTRA bahwa apakah sudah menerima uang Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan saksi I GUSTI PUTU SEDANA PUTRA menjawab bahwa ia belum menerima uang tersebut dari terdakwa, kemudian pada hari Jumat, tanggal 18 September 2020, sekitar pukul 15.00 wita, terdakwa datang kerumah saksi dan mengatakan kepada saksi " OPA (Korban), PAK PUTU MAU PAKAI MOBIL UNTUK MAU MUAT BARANG KE ATAMBUA", lalu saksi pun memberikan mobil avansa warna merah tersebut kepada terdakwa, kemudian pada hari Kamis, tanggal 1 Oktober 2020, sekitar pukul 21.00 wita, anggota kepolisian dari Polsek Kupang Tengah datang kerumah saksi untuk mengambil kembali mobil yang terdakwa titipkan dirumah saksi karena mobil tersebut bukanlah milik terdakwa maka dari situlah baru saksi tahu kalau terdakwa telah melakukan penipuan terhadap saksi sehingga saksi datang melaporkan kejadian tersebut ke kantor polisi Polsek Kupang Tengah agar perbuatan terdakwa diproses secara hukum yang berlaku.

- Bahwa jumlah uang yang saksi berikan kepada terdakwa adalah sebesar Rp. 80.000.000, - (delapan puluh juta rupiah).
- Bahwa saksi menjelaskan saya berikannya secara bertahap yang mana saksi korban berikan kepada terdakwa sebanyak tiga kali.
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa saksi memberikan uang kepada terdakwa sebanyak tiga kali yakni pada hari :



- 1) Kamis, tanggal 13 Agustus 2020, saksi berikan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan saksi memberikan uang tersebut dirumahnya di Rt. 028 / Rw. 013, Desa. Noelbaki, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang.
- 2) Senin, tanggal 24 Agustus 2020, saksi berikan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dan saksi memberikan uang tersebut dirumahnya di Rt. 028 / Rw. 013, Desa. Noelbaki, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang.
- 3) Selasa, tanggal 1 September 2020, saksi berikan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan saksi memberikan uang tersebut dirumahnya di Rt. 028 / Rw. 013, Desa. Noelbaki, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang.

- Bahwa terdakwa meminta pinjam uang dengan ada memberikan barang jaminan serta terdakwa juga meyakinkan saksi bahwa terdakwa akan mengembalikan uang saksi setelah dua minggu serta saksi juga mempercayai terdakwa karena terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa terdakwa bekerja sebagai kontraktor PLN.
- Bahwa pada saat saksi berikan kepada terdakwa tidak ada orang tahu sebab saat penyerahan uang yang ada cuma saksi dan terdakwa namun setelah saksi berikan uang tersebut kepada terdakwa, saksi beritahukan kepada anak saksi MELKI RIWU BENGU dan saudara TAROCI RIWU BENGU–SUEK serta saudara I GUSTI PUTU SEDANA PUTRA.
- Bahwa Terdakwa datang kerumah saya untuk meminjam uang dengan ada memberikan barang jaminan berupa 3 (tiga) unit mobil yakni berupa :
 - 1 (satu) unit mobil avansa warna hitam metalik dengan nomor polisi DH 1471 AC.
 - 1 (satu) unit mobil honda mobilio warna putih dengan nomor polisi DH 1711 AN.
 - 1 (satu) unit mobil avansa warna merah.

Namun untuk 1 (satu) unit mobil avansa warna merah tersebut telah diambil oleh terdakwa karena waktu itu terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa mobil tersebut mau digunakan oleh pemiliknya yang bernama saudara I GUSTI PUTU SEDANA PUTRA.

- Bahwa saksi korban menjelaskan untuk 1 (satu) unit mobil avansa warna hitam metalik dengan nomor polisi DH1471 AC, terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa mobil tersebut adalah mobil dinas milik bosnya dan



1 (satu) unit mobil Mobilio, terdakwa katakan bahwa miliknya saudara JUNARI sedangkan 1 (satu) unit mobil avansa warna merah adalah miliknya saudara I GUSTI PUTU SEDANA PUTRA namun setelah kejadian barulah saksi tahu kalau terdakwa telah menipu saksi sebab ketiga mobil tersebut adalah mobil rental yang disewa oleh terdakwa.

- Bahwa perlu saksi jelaskan bahwa kwitansi tersebut dibuat oleh terdakwa dan ditanda tangani juga oleh terdakwa dan uangnya saksi serahkan kepada terdakwa.
- Bahwa saat itu saudara JUNARI tidak ada serta saksi tidak kenal dengan saudara JUNARI serta saksi juga tidak tahu bentuk wajah dari saudara JUNARI sebab saksi tidak pernah bertemu dengan saudara JUNARI.
- Bahwa saksi menjelaskan saksi mengenali semua barang bukti tersebut sebab barang bukti tersebut yang terdakwa berikan kepada saksi sebagai jaminan ketika saksi memberikan kepada terdakwa uang secara bertahap sebesar Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah).
- Bahwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah).
- Bahwa saksi menjelaskan sampai dengan saat ini terdakwa belum sama sekali mengembalikan uang milik saksi tersebut.
- Bahwa sebelumnya saksi sudah kenal dengan terdakwa sebab saksi dan terdakwa tinggal bertetangga.

Terdakwa membenarkan keterangan saksi.

2. **MELKY ALFRED RIWU BENGU, A.Md**, dalam persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menjelaskandalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya.
- Bahwa awalnya saksi tidak mengerti namun setelah dijelaskan oleh polisi barulah saksi mengerti.
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa adalah tetangga sedangkan korbannya bapak kandung saksi.
- Bahwa terdakwa meminjam uang kepada korban dengan jaminan 3 (tiga) buah mobil.
- Bahwa memberikan pinjaman sebanyak 3 (tiga) kali yakni sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dan sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta



rupiah) sehingga total pinjaman terdakwa sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah).

- Bahwa saksi tidak melihat langsung saat kejadian penyerahan uang tetapi saksi hanya mendengar cerita dari korban.
- Bahwa saksi melihat 1 (satu) mobil avansa warna hitam dengan nomor polisi DH 1471 AC, 1 (satu) unit mobil honda mobilio warna putih dengan nomor polisi DH 1711 AN dan 1 (satu) unit mobil avansa warna merah yang diberikan terdakwa kepada korban sebagai jaminan.
- Bahwa setelah kejadian barulah saksi tahu kalau mobil-mobil tersebut adalah mobil sewaan/rental yang disewa oleh terdakwa.

Terdakwa membenarkan keterangan saksi.

3. **TAROCCI YULIANA SUEK, A.Md**, dalam persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya.
- Bahwa saksi awalnya saksi tidak mengerti namun setelah dijelaskan oleh polisi barulah saksi mengerti.
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan korban yang mana terdakwa adalah tetangganya sedangkan korban adalah mertuanya.
- Bahwa setelah saksi pulang dari kantor baru saksi lihat ada dua mobil yang diparkir di garasi mobil rumahnya saksi korban.
- Bahwa saksi tidak tahu berapa jumlah uang yang korban berikan kepada terdakwa.
- Bahwa yang saksi tahu terdakwa memberikan dua mobil sebagai jaminan karena terdakwa ada meminjam uangnya korban yakni mobil avansa warna hitam dan mobil honda mobilio warna putih.
- Bahwa setelah kejadian barulah saksi tahu kalau terdakwa melakukan penipuan terhadap korban dengan cara terdakwa menyewa mobil rental kemudian terdakwa datang meminjam uang di korban dengan menjaminkan mobil sewaan tersebut.
- Bahwa saksi menceritakan bahwa pada hari senin, Tanggal 13 Agustus 2020, Sekitar pukul : 17.00 wita, Saya pulang dari kantor, Sesampainya saya dirumah, Saya lihat ada satu unit mobil avansa warna hitam disimpan digarasi mobil rumah Kami, Beberapa hari kemudian saya lihat lagi ada satu unit mobil honda mobilio warna putih disimpan ditempat



garasi lagi, Lalu Korban memberitahukan kepada saya bahwa kedua mobil tersebut adalah milik Terdakwa yang dititipkan di Korban karena Terdakwa ada meminjam uang di Korban, kemudian pada hari Kamis, tanggal 1 Oktober 2020, Sekitar pukul : 21.00 wita, Anggota kepolisian dari Polsek Kupang Tengah datang kerumah Korban dan mengambil kedua unit mobil tersebut karena mobil tersebut adalah mobil rental bukan miliknya Terdakwa.

- Saksi Korban tidak melihat atau mengetahui ketika Saksi Korban memberikan uang kepada Terdakwa.
- Saksi tidak tahu tujuan apa Terdakwa melakukan Penipuan terhadap Saksi Korban.
- Setelah kejadian barulah Saksi tahu akibat dari Terdakwa melakukan Penipuan terhadap Korban, Korban mengalami kerugian sebesar Rp. 80.000.000, (delapan puluh juta rupiah).
- Saksi mengenali barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) unit mobil avansa warna hitam metalik dengan nomor polisi DH. 1471 HC.
 - 2) 1 (satu) unit mobil honda mobilio warna putih dengan nomor polisi DH. 1711 AN.
 - 3) 1 (satu) buah surat tanda nomor kendaraan bermotor (STNK) mobil avansa warna hitam metalik, Nomor polisi DH 1471 HC dengan nama pemilik ADY FOEH.
 - 4) 1 (satu) buah surat tanda nomor kendaraan bermotor (STNK) mobil honda mobilio warna putih, Nomor polisi DH.1711 AN dengan nama pemilik DELLYA JOHANNES.

Yang mana barang bukti tersebut yang Terdakwa jaminkan kepada Saksi Korban ketika Terdakwa meminjam uangnya Saksi Korban.

Terdakwa membenarkan keterangan saksi.

4. **DELLYA JOHANES ALIAS DELLY**, dalam persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menjelaskan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya.
- Bahwa awalnya saksi tidak mengerti namun setelah dijelaskan oleh polisi barulah saksi mengerti .
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena Terdakwa yang menyewa mobil saksi.



- Bahwa kejadian pada hari senin tanggal 13 Agustus 2020, sekitar pukul 15:00 Wita di rumahnya korban RT.028,RW. 013, Desa Noelbaki, Kec. Kupang Tengah, Kab. Kupang;
- Bahwa pada sekitar bulan Agustus 2020, yang mana hari dan tanggalnya saksi sudah tidak ingat lagi, Terdakwa datang kerumah saksi dan bertemu dengan suami saksi, kemudian Terdakwa meminta untuk menyewa mobil Honda mobilio warna putih dengan nomor polisi DH 1711 AN selama bulan, kemudian pada hari kamis tanggal 01 Oktober 2020 sekitar 23:00 Wita saksi mendapatkan informasi melalui face book di grup veki lirik bahwa Terdakwa ada mengadaikan beberapa unit mobil dan terdakwa diamankan di Polsek Kupang Tengah sehingga saksi bersma suami saksi datang ke Polsek Kupang Tengah untuk mengecek kebenaran dari informasi tersebut dan setelah sampai di Polsek Kupang Tengah ternyata benar mobil Honda Mobilio warna putih dengan Nomor Polisi DH 1711 AN milik saksi tersebut telah Terdakwa gadaikan di desa Noelbaki, Kec. Kupang Tengah, KAb. Kupang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan harga berapa Terdakwa mengadaikan mobil saksi kepada korban ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) Unit mobil Honda mobilio warna putih dengan nomor polisi DH 1711 AN. Dan 1 (satu) buah STNK mobil Honda mobilio warna putih, nomor polisi DH 1711 AN dengan nama pemilik DELLYA JOHANNES
Terdakwa membenarkan keterangan saksi.

5. I **GUSTI PUTU SEDANA PUTRA**, dalam persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya.
- Bahwa awalnya saksi tidak mengerti namun setelah dijelaskan oleh polisi barulah saksi mengerti.
- Bahwa saksi kenal terdakwa sebab terdakwa adalah teman saksi sedangkan korbannya saksi baru kenal saat terdakwa memperkenalkan saksi dengan Korban.
- Bahwa terdakwa mengantar saksi pergi kerumahnya korban untuk pinjam uang.



- Bahwa saksi yang ingin meminjam uang kepada korban namun saat itu korban tidak punya uang sehingga korban mengatakan bahwa apa bila korban sudah ada uang baru korban menghubungi saksi dan terdakwa namun ketika sudah punya uang, korban menghubungi terdakwa dan memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- Bahwa saksi tahu korban menghubungi terdakwa dan memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) pada hari selasa, tanggal 1 September 2020, Itu pun saksi tahu ketika korban menelpon saksi dan memberitahukan kepada saksi bahwa korban telah memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sehingga korban menanyakan kepada saksi apakah saksi sudah mengambil uang tersebut dari terdakwa atau belum dan saksi katakan bahwa terdakwa belum memberikan uang tersebut kepada saksi.
- Bahwa setelah kejadian ini barulah saksi tahu kalau sebelumnya terdakwa telah melakukan penipuan terhadap uang milik korban sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta) dengan cara terdakwa mengadaikan kepada korban mobil rental yang disewa oleh terdakwa.
Terdakwa membenarkan keterangan saksi.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saat diperiksa terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya.
- Bahwa terdakwa saya mengerti diperiksa dan dimintai keterangannya sehubungan dengan masalah atau tindak pidana Penipuan.
- Bahwa yang menjadi pelaku adalah terdakwa sendiri sedangkan yang menjadi korbannya adalah saudara WILLEM RIWU BENGU.
- Bahwa terdakwa melakukan penipuan terhadap korban pada senin, tanggal 13 agustus 2020, sekitar pukul 15.00 wita, dirumahnya korban, Rt. 028 / Rw. 013, Desa. Noelbaki, kecamatan kupang tengah, kabupaten kupang.
- Bahwa terdakwa melakukan penipuan terhadap uang milik korban sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah).
- Bahwa awalnya terdakwa menyewa mobil rental jenis avansa warna hitam metalik dengan nomor polisi DH 1471 AC, Kemudian pada hari Kamis, tanggal 13 Agustus saya membawa mobil tersebut kerumahnya korban, Sesampainya dirumah Korban, terdakwa mengatakan kepada korban “

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 1/Pid.B/2021/PN Olm



OPA (Korban), TOLONG KASI PINJAM BETA UANG RP. 25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) BETA TITIP INI MOBIL HANYA PAKAI DUA MINGGU SA, INI MOBIL KANTOR“, lalu untuk meyakinkan korban agar korban mau memberikan uang kepada terdakwa, terdakwa mengatakan kepada korban bahwa dalam waktu dua minggu terdakwa akan mengembalikan uang tersebut, kemudian korban pun mempercayai terdakwa sehingga korban memberikan kepada terdakwa uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), lalu terdakwa menulis bukti penerimaan uang dari korban diatas materai enam ribu, setelah itu terdakwa memberikan kunci kontak dan STNK mobil avansa tersebut kepada korban dan terdakwa pun pergi dengan berjalan kaki, kemudian pada hari Rabu, tanggal 21 Agustus 2020, terdakwa pergi menyewa mobil rental jenis honda mobilio warna putih dengan nomor polisi DH 1711 AN, lalu pada hari Senin, 24 Agustus 2020, sekitar pukul 12.00 wita, terdakwa pergi lagi kerumahnya korban dan terdakwa mengatakan kepada korban **“OPA (Korban), ADA KAWAN BUTUH UANG RP. 35.000.000,- (TIGA PULUH LIMA JUTA RUPIAH), DIA PAKE SATU BULAN SA NANTI DIA KASI KEMBALI DENGAN JAMINAN MOBIL DAN FOTO KTP SERTA KARTU KELUARGA)** lalu korban pun memberikan kepada terdakwa uang sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah), lalu terdakwa menulis kwitansi bukti penerimaan uang dari Korban yang mana dalam isi surat kwitansinya terdakwa menulis bahwa yang menerima uang tersebut adalah JUNARI teman terdakwa, Setelah itu terdakwa pun pergi, kemudian pada tanggal 27 Agustus, teman terdakwa yang bernama I GUSTI PUTU SEDANA PUTRA ada membutuhkan uang sehingga terdakwa mengantarnya pergi kerumah korban untuk pinjam uang dengan akan menjaminkan mobil miliknya teman terdakwa tersebut namun saat itu korban belum ada uang sehingga korban mengatakan bahwa kalau sudah ada uang baru korban menghubungi terdakwa dan teman terdakwa tersebut, lalu pada hari senin, tanggal 31 Agustus 2020, terdakwa pergi lagi menyewa 1 (satu) unit mobil avansa warna merah dan terdakwa pergi antar kerumahnya korban, kemudian pada hari selasa, tanggal 1 September 2020, korban menghubungi terdakwa via telepon untuk pergi kerumahnya korban agar mengambil uang sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk diberikan kepada temannya terdakwa tersebut, lalu terdakwa pun pergi kerumahnya korban dan mengambil uang tersebut dan terdakwa tidak berikan kepada teman terdakwa melainkan terdakwa yang gunakan uang itu, kemudian pada hari

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 1/Pid.B/2021/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Kamis, tanggal 1 Oktober 2020, sekitar pukul 11.00 wita, saya ditangkap oleh anggota kepolisian dari Polsek Kupang Tengah.

- Bahwa korban memberikan uang kepada terdakwa sebanyak tiga kali yakni pada hari :

1) Kamis, tanggal 13 Agustus 2020, terdakwa menerima uang dari korban sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan serah terima uang tersebut dilakukan dirumahnya Korban di Rt. 028 / Rw. 013, Desa. Noelbaki, Kec. Kupang Tengah, Kab. Kupang.

2) Senin, tanggal 24 Agustus 2020, terdakwa menerima uang dari Korban sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dan serah terima uang tersebut dilakukan dirumahnya korban di Rt. 028 / Rw. 013, Desa. Noelbaki, Kec. Kupang Tengah, Kab. Kupang.

3) Selasa, tanggal 1 September 2020, terdakwa menerima uang dari korban sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan serah terima uang tersebut dilakukan dirumahnya korban di Rt. 028 / Rw. 013, Desa. Noelbaki, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang.

- Bahwa terdakwa menipu korban adalah untuk membayar hutang terdakwa.

- Bahwa terdakwa memberikan barang jaminan berupa 3 (tiga) unit mobil kepada korban yakni :

- 1 (satu) unit mobil avansa warna hitam metalik dengan nomor polisi DH 1471 AC.

- 1 (satu) unit mobil honda mobilio warna putih dengan nomor polisi DH 1711 AN.

- 1 (satu) unit mobil avansa warna merah.

Namun untuk 1 (satu) unit mobil avansa warna merah tersebut telah terdakwa ambil kembali karena waktu itu terdakwa menipu korban bahwa mobil tersebut adalah miliknya I GUSTI PUTU SEDANA PUTRA dan mobil tersebut mau digunakan oleh pemiliknya yang bernama saudara I GUSTI PUTU SEDANA PUTRA.

- Bahwa ketiga mobil jaminan tersebut adalah mobil rental yang terdakwa sewa.

- Bahwa saat korban memberikan kepada terdakwa uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) ada dibuatkan kwitansi namun perlu terdakwa jelaskan bahwa untuk kwitansi penyerahan uang Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) tersebut uangnya korban berikan kepada terdakwa dan terdakwa menggunakan uang tersebut namun dalam isi surat kwitansinya

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 1/Pid.B/2021/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa menulis kalau yang menerima uang tersebut adalah teman terdakwa yang bernama JUNARI sedangkan korban memberikan uang kepada terdakwa yang ketiga kali sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tidak dibuatkan kwitansi.

- Bahwa korban mengalami kerugian sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti saksi-saksi dan surat tersebut diatas, Jaksa Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa ;

- 1 (satu) Unit mobil Avansa warna hitam metalik dengan nomor polisi DH 1471 AC.
- 1 (satu) Unit mobil Honda mobilio warna putih dengan nomor polisi DH 1711 AN.
- 1 (satu) buah STNK mobil Avansa warna hitam metalik, nomor polisi DH 1471 AC dengan nama pemilik ADY FOEH.
- 1 (satu) buah STNK mobil Honda mobilio warna putih, nomor polisi DH 1711 AN dengan nama pemilik DELLYA JOHANNES.
- Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah.
- 1 (satu) buah foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kota Kupang – Nusa Tenggara Timur dengan NIK : 5371044101540006 atas nama JUNARI.
- 1 (satu) buah foto copy Kartu Keluarga (KK) Kota Kupang – Nusa Tenggara Timur dengan NIK : 53710112406150013 atas nama KARNO.
- 1 (satu) buah surat kwitansi bukti penyerahan uang sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dari WELLEM RIWU BENGU kepada DAUD TAGI HUMA yang dibuat pada tanggal 13 Agustus 2020.
- 1 (satu) buah surat kwitansi bukti penyerahan uang sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dari WELLEM RIWU BENGU kepada JUNARI yang dibuat pada tanggal 24 Agustus 2020.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan adalah merupakan satu kesatuan bagian tak terpisahkan dan telah turut pula dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa serta bukti surat yang diajukan dalam perkara ini,

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 1/Pid.B/2021/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dihubungkan antara satu dengan lainnya dan karena persesuaiannya, maka dapat diperoleh fakta - fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar telah terjadi penipuan yang dilakukan oleh terdakwa **Daud Tagi Huma, A.Md.T**, pertama pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2020 sekitar pukul 15.00 Wita, kedua pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2020 sekitar pukul 12.00 Wita, ketiga pada hari Selasa tanggal 01 September 2020 bertempat dirumah saksi korban yang terletak di RT. 028, RW. 013, Desa Noelbaki, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang.
- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2020 sekitar pukul 15.00 Wita Terdakwa datang kerumah saksi korban dengan membawa 1 (satu) Unit Mobil sewaan yakni Mobil Avansa Warna Hitam Metalik dengan Nomor Polisi DH 1471 HC lalu Terdakwa mengatakan kepada saksi korban **"tolong kasi pinjam beta uang Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) beta titip ini mobil hanya pake dua minggu sa, ini mobil kantor"** lalu saksi korban bertanya kepada terdakwa dengan berkata **"mau perlu uang untuk apa"** dan Terdakwa menjawab saksi korban dengan berkata **"beta mau pakai untuk modal usaha"** sehingga membuat saksi korban percaya dan yakin yang kemudian saksi korban menyerahkan uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa sesuai bukti kwitansi penyerahan uang tanggal 13 Agustus 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Terdakwa.
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2020 sekitar pukul 12.00 Wita Terdakwa datang lagi kerumah saksi korban dengan membawa 1 (satu) Unit Mobil sewaan yakni Mobil Honda Mobilio Warna Putih dengan Nomor Polisi DH 1711 AN lalu Terdakwa mengatakan kepada saksi korban **"ada kawan butuh uang Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah), dia pake satu bulan sa nanti dia kasi kembali dengan jaminan mobil dan foto KTP serta Kartu Keluarga"** lalu Terdakwa memberikan kepada saksi korban 1 (satu) Unit Mobil Honda Mobilio Warna Putih dengan Nomor Polisi DH 1711 AN sebagai jaminan dan Terdakwa juga menyerahkan fotocopy KTP atas nama JUNARI beserta fotocopy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga KARNO kepada saksi korban sehingga membuat saksi korban percaya dan yakin yang kemudian saksi korban menyerahkan uang sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa sesuai bukti kwitansi penyerahan uang tanggal 24 Agustus 2020 yang mana kwitansi tersebut terdapat nama dan tandatangan saksi JUNARI, padahal kwitansi tersebut dibuat dan ditandatangani oleh

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 1/Pid.B/2021/PN Olm



Terdakwa bukan dibuat dan ditandatangani oleh saksi JUNARI, dan Terdakwa juga yang menggunakan uang tersebut.

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2020 sekitar pukul 11.00 Wita Terdakwa bersama dengan saksi I GUSTI PUTU SEDANA PUTRA datang kerumah saksi korban dengan tujuan saksi I GUSTI PUTU SEDANA PUTRA mau meminjam uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kepada saksi korban, namun saat itu saksi korban belum ada uang sehingga saksi korban mengatakan bahwa apabila saksi korban sudah ada uang saksi korban akan menghubungi saksi I GUSTI PUTU SEDANA PUTRA dan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan saksi I GUSTI PUTU SEDANA PUTRA pergi dari rumah saksi korban. Kemudian pada hari Selasa tanggal 01 September 2020 ketika saksi korban sudah ada uang, saksi korban menghubungi Terdakwa agar datang kerumah saksi korban dengan maksud supaya saksi I GUSTI PUTU SEDANA PUTRA mengambil uang yang akan saksi I GUSTI PUTU SEDANA PUTRA pinjam dirumah saksi korban, namun Terdakwa datang kerumah saksi korban sendirian tanpa bersama saksi I GUSTI PUTU SEDANA PUTRA dan Terdakwa membawa 1 (satu) Unit Mobil sewaan yakni Mobil Avansa Warna Merah, kemudian Terdakwa memberikan 1 (satu) Unit Mobil Avansa Warna Merah tersebut kepada saksi korban sebagai jaminan sehingga saksi korban menyerahkan uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tanpa kwitansi penyerahan uang kepada Terdakwa dengan maksud agar Terdakwa berikan uang tersebut kepada saksi I GUSTI PUTU SEDANA PUTRA, namun Terdakwa tidak memberikan uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tersebut kepada saksi I GUSTI PUTU SEDANA PUTRA. Kemudian pada hari Jumat tanggal 18 September 2020 sekitar pukul 15.00 Wita Terdakwa datang kerumah saksi korban dan Terdakwa mengatakan kepada saksi korban bahwa saksi I GUSTI PUTU SEDANA PUTRA mau menggunakan mobil untuk mengangkut barang ke Atambua sehingga Terdakwa memberikan 1 (satu) Unit Mobil Avansa Warna Merah tersebut kepada Terdakwa.
- Bahwa ketiga mobil yang Terdakwa berikan kepada saksi korban sebagai jaminan merupakan mobil rental yang Terdakwa sewa.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan dengan dakwaan Alternatif yaitu Kesatu pasal 378 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP atau kedua pasal 372 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa dalam doktrin ditentukan bahwa dakwaan alternatif adalah antara dakwaan yang satu dengan yang lain saling mengecualikan (*the one that substitute for another*) dalam arti bahwa jenis dakwaan alternatif dipergunakan karena Penuntut Umum tidak mengetahui apakah perbuatan yang satu atau yang lainnya akan terbukti atau jika Penuntut Umum meragukan, peraturan hukum pidana manakah yang akan diterapkan oleh Hakim atas perbuatan yang menurut penilaiannya telah nyata tersebut (Djoko Prakoso, 1983, Tugas dan Peranan Jaksa Dalam Pembangunan, Jakarta, Ghalia Indonesia, halaman 50) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memilih dan mempertimbangkan dakwaan yang menurut pendapat Majelis Hakim sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu Dakwaan Kesatu pasal 378 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum ;
3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang ;
4. Unsur Merupakan perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur- unsur tersebut sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur : Barang siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *barang siapa* dalam rumusan unsur delik ini adalah orientasinya menunjuk kepada seseorang atau pribadi - pribadi sebagai subyek hukum, yang dapat dipertanggung

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 1/Pid.B/2021/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawabkan secara pidana atas segala perbuatannya karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana ;

Menimbang, bahwa untuk lebih konkritnya unsur barang siapa disini adalah menunjuk kepada subyek pelaku atau siapa pelaku yang didakwa telah melakukan tindak pidana dimaksud, dimana dalam perkara ini terdakwa Daud Tagi Huma, A.Md.T diajukan kedepan persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, yang setelah dicocokkan identitas terdakwa tersebut sebagaimana yang tertera dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang bersangkutan menyatakan benar ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa Daud Tagi Huma, A.Md.T berdasarkan atas keterangan saksi – saksi yang telah memberikan keterangannya dibawah sumpah, serta dihubungkan dengan barang bukti dan keterangan terdakwa dipersidangan bahwa terdakwalah pelakunya, selain dari pada itu, terdakwa sebagai pendukung hak dan kewajiban berdasarkan kenyataan yang terungkap dalam persidangan memiliki kondisi kesehatan maupun mental yang tidak tergolong pada mereka sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 KUHP, dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ini telah terbukti dan terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur: Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum*” dalam rumusan delik ini menguntungkan diri atau orang lain adalah pengambilan untung bukan hanya dalam halnya suatu pekerjaan atau perdagangan yang menghasilkan untung dari pekerjaan yang dilakukannya, tetapi bisa juga dari suatu perbuatan seperti halnya jual jasa atau menjual barang sebagaimana perniagaan konvensional, baik keuntungan tersebut akan dimiliki diri sendiri atau menguntungkan orang lain, keuntungan tersebut bukan hanya berbentuk materiil uang atau barang lain, tetapi juga keuntungan dalam bentuk immaterial juga dapat dianggap keuntungan. Dalam rumusan delik ini dimaksudkan suatu penguntungan yang dilakukan secara melawan hak yaitu dengan maksud bahwa orang dalam melakukan pengambilan untung tersebut dengan cara tidak sebagaimana mestinya dengan melanggar aturan baik yang bertentangan oleh undang-undang atau kebiasaan yang berlaku di masyarakat. Jadi yang dimaksud

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 1/Pid.B/2021/PN Olm



dalam delik ini adalah cara atau tindakan orang dalam mendapatkan keuntungan, bukan keuntungan yang didapat;

Menimbang, bahwa unsur delik ini adalah bersifat *alternatif* sehingga apabila terpenuhi salah satu perbuatan maka akan terpenuhi pula serangkaian dari unsur ini ;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta – fakta yang terungkap dalam persidangan, yaitu berdasarkan atas keterangan saksi – saksi dan keterangan terdakwa yang mana keterangannya saling berkesesuaian, yang mana kejadian tersebut terjadi sebanyak 3 (tiga) kali yaitu berawal pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2020 sekitar pukul 15.00 Wita Terdakwa datang kerumah saksi korban dengan membawa 1 (satu) Unit Mobil sewaan yakni Mobil Avansa Warna Hitam Metalik dengan Nomor Polisi DH 1471 HC lalu Terdakwa mengatakan kepada saksi korban **“tolong kasi pinjam beta uang Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) beta titip ini mobil hanya pake dua minggu sa, ini mobil kantor”** lalu saksi korban bertanya kepada terdakwa dengan berkata **“mau perlu uang untuk apa”** dan Terdakwa menjawab saksi korban dengan berkata **“beta mau pakai untuk modal usaha”** ;

Menimbang, bahwa setelah saksi korban mendengar penjelasan terdakwa tersebut, sehingga membuat saksi korban percaya dan yakin yang kemudian saksi korban menyerahkan uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa sesuai bukti kwitansi penyerahan uang tanggal 13 Agustus 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa pada hari hari Senin tanggal 24 Agustus 2020 sekitar pukul 12.00 Wita Terdakwa datang lagi kerumah saksi korban dengan membawa 1 (satu) Unit Mobil sewaan yakni Mobil Honda Mobilio Warna Putih dengan Nomor Polisi DH 1711 AN lalu Terdakwa mengatakan kepada saksi korban **“ada kawan butuh uang Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah), dia pake satu bulan sa nanti dia kasi kembali dengan jaminan mobil dan foto KTP serta Kartu Keluarga”** lalu Terdakwa memberikan kepada saksi korban 1 (satu) Unit Mobil Honda Mobilio Warna Putih dengan Nomor Polisi DH 1711 AN sebagai jaminan dan Terdakwa juga menyerahkan *fotocopy* KTP atas nama JUNARI beserta *fotocopy* Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga KARN0 kepada saksi korban sehingga membuat saksi korban percaya dan yakin yang kemudian saksi korban menyerahkan uang sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa sesuai bukti kwitansi penyerahan uang tanggal 24 Agustus 2020 yang mana kwitansi tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat nama dan tandatangan saksi JUNARI, padahal kwitansi tersebut dibuat dan ditandatangani oleh Terdakwa bukan dibuat dan ditandatangani oleh saksi JUNARI, dan Terdakwa juga yang menggunakan uang tersebut dan pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2020 sekitar pukul 11.00 Wita Terdakwa bersama dengan saksi I GUSTI PUTU SEDANA PUTRA datang kerumah saksi korban dengan tujuan saksi I GUSTI PUTU SEDANA PUTRA mau meminjam uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kepada saksi korban, namun saat itu saksi korban belum ada uang sehingga saksi korban mengatakan bahwa apabila saksi korban sudah ada uang saksi korban akan menghubungi saksi I GUSTI PUTU SEDANA PUTRA dan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan saksi I GUSTI PUTU SEDANA PUTRA pergi dari rumah saksi korban. Kemudian pada hari Selasa tanggal 01 September 2020 ketika saksi korban sudah ada uang, saksi korban menghubungi Terdakwa agar datang kerumah saksi korban dengan maksud supaya saksi I GUSTI PUTU SEDANA PUTRA mengambil uang yang akan saksi I GUSTI PUTU SEDANA PUTRA pinjam dirumah saksi korban, namun Terdakwa datang kerumah saksi korban sendirian tanpa bersama saksi I GUSTI PUTU SEDANA PUTRA dan Terdakwa membawa 1 (satu) Unit Mobil sewaan yakni Mobil Avansa Warna Merah, kemudian Terdakwa memberikan 1 (satu) Unit Mobil Avansa Warna Merah tersebut kepada saksi korban sebagai jaminan sehingga saksi korban menyerahkan uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tanpa kwitansi penyerahan uang kepada Terdakwa dengan maksud agar Terdakwa berikan uang tersebut kepada saksi I GUSTI PUTU SEDANA PUTRA, namun Terdakwa tidak memberikan uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tersebut kepada saksi I GUSTI PUTU SEDANA PUTRA. Kemudian pada hari Jumat tanggal 18 September 2020 sekitar pukul 15.00 Wita Terdakwa datang kerumah saksi korban dan Terdakwa mengatakan kepada saksi korban bahwa saksi I GUSTI PUTU SEDANA PUTRA mau menggunakan mobil untuk mengangkut barang ke Atambua sehingga Terdakwa memberikan 1 (satu) Unit Mobil Avansa Warna Merah tersebut kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta – fakta dan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas Majelis berpendapat bahwa *unsur ini telah terbukti dan terpenuhi* ;

Ad.3. Unsur : Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 1/Pid.B/2021/PN Olm



kepadanya, atau supaya memberi utang mupu menghapuskan piutang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur *memakai nama palsu, atau peri keadaan yang palsu, baik dengan tipu muslihat, maupun dengan rangkaian kebohongan* adalah terdakwa membuat suatu keadaan baik perbuatan maupun situasi yang seolah-olah benar adanya untuk meyakinkan korban, sehingga ia dapat memperoleh suatu keuntungan, perbuatan tersebut dilakukan dengan menggunakan tipu muslihat atau rangkaian kata-kata yang tidak benar yang tersusun sedemikian rupa sehingga keseluruhannya merupakan cerita tentang suatu yang seakan-akan benar adanya;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta – fakta yang terungkap dalam persidangan, yaitu berdasarkan atas keterangan saksi – saksi dan keterangan terdakwa yang mana keterangannya saling berkesesuaian, yang mana kejadian tersebut terjadi sebanyak 3 (tiga) kali yaitu berawal pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2020 sekitar pukul 15.00 Wita Terdakwa datang kerumah saksi korban dengan membawa 1 (satu) Unit Mobil sewaan yakni Mobil Avansa Warna Hitam Metalik dengan Nomor Polisi DH 1471 HC lalu Terdakwa mengatakan kepada saksi korban **“tolong kasi pinjam beta uang Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) beta titip ini mobil hanya pake dua minggu sa, ini mobil kantor”** lalu saksi korban bertanya kepada terdakwa dengan berkata **“mau perlu uang untuk apa”** dan Terdakwa menjawab saksi korban dengan berkata **“beta mau pakai untuk modal usaha”** ;

Menimbang, bahwa setelah saksi korban mendengar penjelasan terdakwa tersebut, sehingga membuat saksi korban percaya dan yakin yang kemudian saksi korban menyerahkan uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa sesuai bukti kwitansi penyerahan uang tanggal 13 Agustus 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa pada hari hari Senin tanggal 24 Agustus 2020 sekitar pukul 12.00 Wita Terdakwa datang lagi kerumah saksi korban dengan membawa 1 (satu) Unit Mobil sewaan yakni Mobil Honda Mobilio Warna Putih dengan Nomor Polisi DH 1711 AN lalu Terdakwa mengatakan kepada saksi korban **“ada kawan butuh uang Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah), dia pake satu bulan sa nanti dia kasi kembali dengan jaminan mobil dan foto KTP serta Kartu Keluarga”** lalu Terdakwa memberikan kepada saksi korban 1 (satu) Unit Mobil Honda Mobilio Warna Putih dengan Nomor Polisi DH 1711 AN sebagai jaminan dan Terdakwa juga menyerahkan fotocopy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KTP atas nama JUNARI beserta *fotocopy* Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga KARNO kepada saksi korban sehingga membuat saksi korban percaya dan yakin yang kemudian saksi korban menyerahkan uang sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa sesuai bukti kwitansi penyerahan uang tanggal 24 Agustus 2020 yang mana kwitansi tersebut terdapat nama dan tandatangan saksi JUNARI, padahal kwitansi tersebut dibuat dan ditandatangani oleh Terdakwa bukan dibuat dan ditandatangani oleh saksi JUNARI, dan Terdakwa juga yang menggunakan uang tersebut dan pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2020 sekitar pukul 11.00 Wita Terdakwa bersama dengan saksi I GUSTI PUTU SEDANA PUTRA datang kerumah saksi korban dengan tujuan saksi I GUSTI PUTU SEDANA PUTRA mau meminjam uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kepada saksi korban, namun saat itu saksi korban belum ada uang sehingga saksi korban mengatakan bahwa apabila saksi korban sudah ada uang saksi korban akan menghubungi saksi I GUSTI PUTU SEDANA PUTRA dan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan saksi I GUSTI PUTU SEDANA PUTRA pergi dari rumah saksi korban. Kemudian pada hari Selasa tanggal 01 September 2020 ketika saksi korban sudah ada uang, saksi korban menghubungi Terdakwa agar datang kerumah saksi korban dengan maksud supaya saksi I GUSTI PUTU SEDANA PUTRA mengambil uang yang akan saksi I GUSTI PUTU SEDANA PUTRA pinjam dirumah saksi korban, namun Terdakwa datang kerumah saksi korban sendirian tanpa bersama saksi I GUSTI PUTU SEDANA PUTRA dan Terdakwa membawa 1 (satu) Unit Mobil sewaan yakni Mobil Avansa Warna Merah, kemudian Terdakwa memberikan 1 (satu) Unit Mobil Avansa Warna Merah tersebut kepada saksi korban sebagai jaminan sehingga saksi korban menyerahkan uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tanpa kwitansi penyerahan uang kepada Terdakwa dengan maksud agar Terdakwa berikan uang tersebut kepada saksi I GUSTI PUTU SEDANA PUTRA, namun Terdakwa tidak memberikan uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tersebut kepada saksi I GUSTI PUTU SEDANA PUTRA. Kemudian pada hari Jumat tanggal 18 September 2020 sekitar pukul 15.00 Wita Terdakwa datang kerumah saksi korban dan Terdakwa mengatakan kepada saksi korban bahwa saksi I GUSTI PUTU SEDANA PUTRA mau menggunakan mobil untuk mengangkut barang ke Atambua sehingga Terdakwa memberikan 1 (satu) Unit Mobil Avansa Warna Merah tersebut kepada Terdakwa;

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 1/Pid.B/2021/PN OIm



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta – fakta dan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas Majelis berpendapat bahwa *unsur ini telah terbukti dan terpenuhi* ;

Ad.4.Unsur Merupakan perbuatan berlanjut ;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian perbuatan berlanjut (*Voortgezette handeling*) undang-undang tidak memberi penjelasan tentang syarat / kriteria dikatakan sebagai perbuatan berlanjut namun dalam M.v.T (*Memorie van Toelichting/ Memori Penjelasan*) disebutkan ada 3 (*tiga*) syarat untuk dapat terjadinya perbuatan berlanjut, yaitu;

1. Perbuatan-perbuatan pidana tersebut harus timbul dari satu niat, satu putusan kehendak;
2. Perbuatan-perbuatan pidana tersebut harus sama jenisnya;
3. Jangka waktu antara terjadinya dalam masing-masing perbuatan tidak terlalu lama;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta – fakta yang terungkap dalam persidangan, yaitu berdasarkan atas keterangan saksi – saksi dan keterangan terdakwa yang mana keterangannya saling berkesesuaian, yang mana kejadian tersebut terjadi sebanyak 3 (tiga) kali yaitu berawal pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2020 sekitar pukul 15.00 Wita Terdakwa datang kerumah saksi korban dengan membawa 1 (satu) Unit Mobil sewaan yakni Mobil Avansa Warna Hitam Metalik dengan Nomor Polisi DH 1471 HC lalu Terdakwa mengatakan kepada saksi korban **“tolong kasi pinjam beta uang Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) beta titip ini mobil hanya pake dua minggu sa, ini mobil kantor”** lalu saksi korban bertanya kepada terdakwa dengan berkata **“mau perlu uang untuk apa”** dan Terdakwa menjawab saksi korban dengan berkata **“beta mau pakai untuk modal usaha”** ;

Menimbang, bahwa setelah saksi korban mendengar penjelasan terdakwa tersebut, sehingga membuat saksi korban percaya dan yakin yang kemudian saksi korban menyerahkan uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa sesuai bukti kwitansi penyerahan uang tanggal 13 Agustus 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa pada hari hari Senin tanggal 24 Agustus 2020 sekitar pukul 12.00 Wita Terdakwa datang lagi kerumah saksi korban dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa 1 (satu) Unit Mobil sewaan yakni Mobil Honda Mobilio Warna Putih dengan Nomor Polisi DH 1711 AN lalu Terdakwa mengatakan kepada saksi korban ***“ada kawan butuh uang Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah), dia pake satu bulan sa nanti dia kasi kembali dengan jaminan mobil dan foto KTP serta Kartu Keluarga”*** lalu Terdakwa memberikan kepada saksi korban 1 (satu) Unit Mobil Honda Mobilio Warna Putih dengan Nomor Polisi DH 1711 AN sebagai jaminan dan Terdakwa juga menyerahkan *fotocopy* KTP atas nama JUNARI beserta *fotocopy* Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga KARNNO kepada saksi korban sehingga membuat saksi korban percaya dan yakin yang kemudian saksi korban menyerahkan uang sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa sesuai bukti kwitansi penyerahan uang tanggal 24 Agustus 2020 yang mana kwitansi tersebut terdapat nama dan tandatangan saksi JUNARI, padahal kwitansi tersebut dibuat dan ditandatangani oleh Terdakwa bukan dibuat dan ditandatangani oleh saksi JUNARI, dan Terdakwa juga yang menggunakan uang tersebut dan pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2020 sekitar pukul 11.00 Wita Terdakwa bersama dengan saksi I GUSTI PUTU SEDANA PUTRA datang kerumah saksi korban dengan tujuan saksi I GUSTI PUTU SEDANA PUTRA mau meminjam uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kepada saksi korban, namun saat itu saksi korban belum ada uang sehingga saksi korban mengatakan bahwa apabila saksi korban sudah ada uang saksi korban akan menghubungi saksi I GUSTI PUTU SEDANA PUTRA dan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan saksi I GUSTI PUTU SEDANA PUTRA pergi dari rumah saksi korban. Kemudian pada hari Selasa tanggal 01 September 2020 ketika saksi korban sudah ada uang, saksi korban menghubungi Terdakwa agar datang kerumah saksi korban dengan maksud supaya saksi I GUSTI PUTU SEDANA PUTRA mengambil uang yang akan saksi I GUSTI PUTU SEDANA PUTRA pinjam dirumah saksi korban, namun Terdakwa datang kerumah saksi korban sendirian tanpa bersama saksi I GUSTI PUTU SEDANA PUTRA dan Terdakwa membawa 1 (satu) Unit Mobil sewaan yakni Mobil Avansa Warna Merah, kemudian Terdakwa memberikan 1 (satu) Unit Mobil Avansa Warna Merah tersebut kepada saksi korban sebagai jaminan sehingga saksi korban menyerahkan uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tanpa kwitansi penyerahan uang kepada Terdakwa dengan maksud agar Terdakwa berikan uang tersebut kepada saksi I GUSTI PUTU SEDANA PUTRA, namun Terdakwa tidak memberikan uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tersebut kepada saksi I GUSTI PUTU SEDANA PUTRA. Kemudian pada

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 1/Pid.B/2021/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Jumat tanggal 18 September 2020 sekitar pukul 15.00 Wita Terdakwa datang kerumah saksi korban dan Terdakwa mengatakan kepada saksi korban bahwa saksi I GUSTI PUTU SEDANA PUTRA mau menggunakan mobil untuk mengangkut barang ke Atambua sehingga Terdakwa memberikan 1 (satu) Unit Mobil Avansa Warna Merah tersebut kepada Terdakwa, dengan demikian Unsur merupakan perbuatan berlanjut menurut Majelis Hakim telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, semua unsur yang terkandung dalam dakwaan Kesatu yaitu Pasal 378 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, telah terpenuhi dan dari alat bukti yang sah Majelis memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwaan dalam dakwaan alternatif Kesatu yaitu Pasal 378 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, oleh karena itu kepada Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " *Penipuan Secara Berlanjut* " ;

Menimbang, bahwa selama dalam pemeriksaan perkara ini tidak ditemukan baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat meniadakan pemidanaan atas diri terdakwa, sehingga untuk itu kepada terdakwa patut dipidana;

Menimbang, bahwa tujuan penjatuhan pidana atas diri terdakwa bukanlah untuk balas dendam, melainkan lebih bersifat edukatif, korektif dan preventif, sehingga untuk itu perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana bagi diri terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa telah membuat kerugian kepada saksi korban;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan;

- Terdakwa mengakui belum pernah dihukum ;
- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan ;
- Terdakwa menyesalin perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan tersebut Majelis Hakim akan menetapkan di dalam Amar Putusan nanti ;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini dipandang telah setimpal dengan kesalahannya;

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 1/Pid.B/2021/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan, maka masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan ditetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa patut dibebani membayar biaya perkara;

Mengingat pasal 378 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 tahun 2004 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini serta pasal-pasal lain dari undang-undang yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Daud Tagi Huma, A.Md.T telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah "Penipuan secara berlanjut";
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa Daud Tagi Huma, A.Md.T dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap di tahan ;
5. Menetapkan Barang Bukti, berupa:
 - -1 (satu) Unit mobil Avansa warna hitam metalik dengan nomor polisi DH 1471 AC.
 - 1 (satu) Unit mobil Honda mobillio warna putih dengan nomor polisi DH 1711 AN. DELLY JOHANES ;
 - 1 (satu) buah STNK mobil Avansa warna hitam metalik, nomor polisi DH 1471 AC dengan nama pemilik ADY FOEH.
 - 1 (satu) buah STNK mobil Honda mobillio warna putih, nomor polisi DH 1711 AN dengan nama pemilik DELLYA JOHANNES.

Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah.

- 1 (satu) buah foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kota Kupang – Nusa Tenggara Timur dengan NIK : 5371044101540006 atas nama JUNARI.
- 1 (satu) buah foto copy Kartu Keluarga (KK) Kota Kupang – Nusa Tenggara Timur dengan NIK : 53710112406150013 atas nama KARNO.

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 1/Pid.B/2021/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah surat kwitansi bukti penyerahan uang sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dari WELLEM RIWU BENGU kepada DAUD TAGI HUMA yang dibuat pada tanggal 13 Agustus 2020.
- 1 (satu) buah surat kwitansi bukti penyerahan uang sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dari WELLEM RIWU BENGU kepada JUNARI yang dibuat pada tanggal 24 Agustus 2020.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi, pada hari Rabu, tanggal 10 Maret 2021, oleh kami, Fransiskus Xaverius Lae, S.H., sebagai Hakim Ketua, Made Astina Dwipayana, S.H., M.H., Fridwan Fina, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 17 Maret 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Jaret Isnain Sungkono, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Oelamasi, serta dihadiri oleh Nelson A. Tahik, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri secara daring dari Rutan Kelas II Kupang;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Made Astina Dwipayana, S.H., M.H.

Fransiskus Xaverius Lae, S.H.

Ttd

Fridwan Fina, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Jaret Isnain Sungkono, S.H.

Halaman 32 dari 32 Putusan Nomor 1/Pid.B/2021/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)